

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketenagakerjaan di Negara Indonesia merupakan tombak dalam pertumbuhan ekonomi dan sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Fakta dilapangan masih terlihat banyaknya pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia¹. Tenaga kerja mempunyai kedudukan dan peran penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia didasarkan pada Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, bekerja merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia yang merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya². Migrasi perburuhan adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perpindahan yang dilakukan oleh orang, dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan³. Ketika mereka melakukan migrasi, dan telah dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya, maka mereka dapat diklasifikasikan sebagai buruh migran⁴.

¹Jeffri Suradiansyah, "Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlindungan Dan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Kota samarinda", e-jurnal Ilmu Pemerintahan 4 (2):947-960 ISSN 2477-2458, (2016), hlm 1

² Sahat Aditua Fandhitya Silalahi dkk, 2013, *Tenaga Kerja: Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial*, Cetakan pertama, Jakarta Pusat, hlm 85

³ Organisasi Perburuhan Internasional, *Hak-hak Pekerja Migran Buku Pedoman untuk Serikat Pekerja Indonesia*. (Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional, 2006), hlm 13

⁴*Ibid*

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang penempatan Dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yakni “ Semua calon Tenaga kerja Indonesia mendapat perlindungan hukum mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan pasca penempatan.” Namun demikian, pembangunan ketenagakerjaan belum sepenuhnya dilakukan. Ini terbukti dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan di dalam negeri, sehingga angka pengangguran membengkak. Kondisi ini tidak sama dengan kesempatan kerja di luar negeri yang masih terbuka dengan tingkat upah yang ditawarkan memadai. Hal ini yang menjadi daya tarik tersendiri bagi tenaga kerja Indonesia untuk mencari dan mengisi peluang kerja di Luar Negeri⁵. Selain itu, banyak pekerja migran Indonesia terutama Pekerja migran Wanita Indonesia yang belum mendapatkan perlindungan sebagaimana yang telah tercantum dalam Peraturan Perundangan-Undangan. Banyaknya angka tenaga kerja ke Luar Negeri pertahunnya menyebabkan permasalahan semakin bertambah. Permasalahan saat ini adalah kurangnya persiapan yang matang dalam hal pelatihan dan keterampilan. Permasalahan lain yang timbul yaitu, banyak yang memilih untuk bekerja diluar negeri secara ilegal dengan alasan proses yang cepat dan biaya yang relatif murah sehingga mereka tidak lagi memikirkan keselamatan mereka selama bekerja di Luar Negeri.

⁵ Sahat Aditua Fandhitya Silalahi dkk, *Tenaga Kerja: Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial*, Loc cit.

Bertolak belakang dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan, matrabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutakn untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Makna perlindungan Pekerja migran Indonesia menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri menyebutkan bahwa “ Perlindungan TKI merupakan segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja”. Problematika Pekerja migran Indonesia di Luar Negeri ternyata masih muncul terhadap bidang ketenagakerjaan di Negara ini. Hal ini masih berhubungan dengan penyelenggaraan Perlindungan dan Penempatan Pekerja migran Indonesia di negara tujuan⁶. Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan hak-hak dasar asasi manusia warga negara yang telah diamanatkan kedalam amandemen Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 negara yan berbunyi “ Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” redaksi tersebut berarti negara mempunyai

⁶ Andrian Sutedi,2009,*Hukum Perburuhan*,Jakarta, Sinar Grafika, hlm 2

kewajiban untuk memberikan fasilitas agar semua warga negara Indonesia mempunyai pekerjaan yang layak.

Contoh kasus seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, kasus pelecehan seksual kembali diderita Tenaga Kerja Indonesia. Kali ini, dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia asal bantul, Yogyakarta, Rokhani Ana. Ia bekerja di negara Oman. Warga Dusun sindet, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis ini dikabarkan telah memiliki anak dari majikannya tempat ia bekerja, tanpa ikatan pernikahan yang sah. Diakui keluarga, Ana berangkat ke Negara Oman sebagai pembantu rumah tangga bukan melalui PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) yang berada di wilayah Kab.Bantul, DIY⁷.

Kasus lain yang juga dialami oleh salah satu Pekerja migran Indonesia, ia adalah perempuan yang bernama Jubaedah meninggal dunia di daerah Jelutong, Malaysia pada hari Sabtu 25 Februari 2017. Jubaedah meninggal dunia dikarenakan mengalami kekerasan dari majikannya. Sebelumnya, perempuan berusia 38 tahun tersebut ditemukan dalam keadaan tak bernyawa sekira pukul 11.00 waktu setempat. Jubaedah diduga tewas akibat terpeleset dan terjatuh dari tangga di rumah majikannya. Jenazah Jubaedah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Penang untuk menjalani pemeriksaan *post-mortem*. Hasilnya sungguh mengejutkan, tim dokter menemukan tanda-tanda bekas

⁷Lutfi Dwi Puji Astuti dan Daru Waskita, Derita TKI Asal Bantul, Tersiksa Bekerja di Oman, 30 Oktober 2013, <http://m.viva.co.id/berita/nasional/455122-derita-tni-asal-bantul-tersiksa-bekerja-di-oman>, diakses pada tanggal 11 Maret 2017 pada pukul 22:36 WIB

penganiayaan berupa patahnya beberapa tulang rusuk serta memar di tubuh Jubaedah⁸.

Menurut wawancara terhadap beberapa orang yang terkait, para makelar mendatangi rumah para warga yang dimungkinkan masih awam akan pemberangkatan ke Luar negeri. Para makelar itu memberikan penawaran yang cukup menarik perhatian warga dengan embel-embel tidak akan lama saat registrasi pra pemberangkatan. Tidak hanya itu para makelar memberikan janji akan memberikan tarif yang jauh lebih murah namun upah saat bekerja akan berlipat-lipat ganda yang setara dengan pengasilan para eksekutif di Indonesia. Namun saat tiba di negara tujuan, tidak sedikit yang mengalami korban perasaan, fisik sampai batas hak-hak asasi mereka⁹.

Peraturan Perundang-Undangan di bidang Tenaga Kerja memiliki tujuan untuk menunjukkan adanya kepastian hukum terhadap pengusaha dan pekerja yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Pemerintah melakukan campur tangan dalam hal menjalankan isi dari peraturan yang terkait untuk menciptakan Tenaga Kerja yang adil, karena Undang-Undang Tenaga Kerja ini mengatur hak-hak asasi pekerja sebagaimana manusia yang sempurna, oleh karena itu harus dijaga dalam hal keselamatan, imbalan yang layak dan

⁸Wikanto Arungbudoyo, "Pasutri Malaysia Ditahan karena Diduga Aniaya TKI hingga Tewas", 27 Februari 2017, https://news.okezone.com/read/2017/02/27/18/1629398/pasutri-malaysia-ditahan-karena-diduga-aniaya-tki-hingga-tewas?utm_source=news&utm_medium=news_box&utm_campaign=breaking1, di akses pada tanggal 20 Oktober 2017 pada pukul 12:33 WIB

⁹ Dyah Kumalasari, "TKW dan Pengaruhnya Terhadap Kelangsungan Hidup Berkeluarga dan Kelangsungan Pendidikan Anak di Kabupaten Sleman", hlm 2

sebagainya¹⁰. Berdasarkan BNP2TKI, 80% masalah yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia di dalam negeri antara lain berupa pemalsuan identitas, rekrutmen di bawah umur, tingkat pendidikan rendah, penipuan, pemerasan dll. Selain itu tenaga kerja di luar negeri juga mengalami permasalahan hukum di luar negeri sebagai akibat dari hubungan dengan majikannya atau dengan penduduk di negara setempat, seperti penganiyaan, pelanggaran hak ketenagakerjaan, dan perbuatan pidana yang berakhir pada vonis hukuman mati atau penjara. Besarnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia ini sesungguhnya memberikan berbagai dampak baik positif maupun negatif, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Dampak positif antara lain berkurangnya jumlah pengangguran, terbukanya peluang untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat dan negara dan juga memberikan sumbangan visa terhadap negara. Dampak negatifnya yakni berbagai permasalahan baru muncul seperti menggejalanya praktek-praktek percaloan yang tidak memberikan kepastian akan hak-hak dan kewajiban para tenaga kerja yang akhirnya sangat merugikan pekerja sendiri¹¹.

Fakta lain menunjukkan bahwa ketidak efektifan MoU antara Indonesia dengan beberapa negara seperti Malaysia disebabkan oleh lemahnya isi MoU yang hanya mengatur tentang rekrutmen Tenaga Kerja Indonesia formal tidak termasuk Tenaga Kerja Indonesia informal, tidak mencerminkan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia, tidak adanya perlindungan terhadap Tenaga

¹⁰Lalu Husni, 2000, “*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*”, Jakarta, PT.Raya Grafindo Persada, hlm 10

¹¹Any Suryani Hamzah, 2000, “*Bekerjanya Aturan Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dalam Hubungannya Dengan Tenaga Kerja Ilegal*”, (Tesis Pascasarjana Universitas Negeri Diponegoro), hlm 4

Kerja , dan tidak memberikan mekanisme solusi yang tepat terhadap perlindungan dan permasalahan Tenaga Kerja Indonesia. Ketidakefektifan MoU juga disebabkan oleh hambatan birokrasi yang panjang dalam pengiriman Tenaga Kerja¹².

Adapun hubungan antara buruh dengan majikannya adalah sebagai berikut :

1. Secara yuridis buruh adalah memang bebas, oleh karena prinsip negara kita adalah bahwa tidak seorangpun boleh di perbudak, diperulur atau diperhambat;
2. Secara sosiologis adalah tidak bebas, sebab sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup selain dari pada tenaganya itu, ia terpaksa untuk bekerja pada orang lain. Dan majikanlah yang pada hakikatnya menentukan syarat-syarat kerja.

Tenaga buruh yang terutama menjadi majikan, merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi buruh itu selalu harus mengikuti tenaganya ke tempat dan pada saat majikannya memerlukannya menurut kehendak majikannya itu. Dengan demikian segala sesuatu mengenai hubungan antara buruh dengan majikannya itu diserahkan kepada kebijaksanaan kedua belah pihak yang langsung berkepentingan itu, maka sukarlah untuk mencapai suatu keseimbangan antara kepentingan kedua belah pihak yang sedikit banyak memenuhi rasa keadilan sosial yang merupakan

¹² [Http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/Index.Php?Mod=Penelitian_Detail&Sub=Penelitiandetail&Act=View&Tpy=Html&Buku_Id=27711](http://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/Index.Php?Mod=Penelitian_Detail&Sub=Penelitiandetail&Act=View&Tpy=Html&Buku_Id=27711) Di Unduh Pada Tanggal 29 Maret 2017 Pada Pukul 13.00

tujuan pokok dari perburuhan. Oleh karena itu pemerintah mengadakan peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang bertujuan melindungi pihak yang lemah¹³.

Hingga kini jumlah Pekerja migran Indonesia pertahunnya meningkat secara signifikan¹⁴. Jumlah angka ini selalu meningkat dari tahun ke tahunnya. Meningkatnya angka pengiriman pekerja migran Indonesia ini membuat tanggung jawab pemerintah juga semakin besar. Meskipun demikian dalam prakteknya, sampai sekarang pemerintah masih belum memberikan perlindungan yang maksimal kepada para Pekerja migran Indonesia di Luar Negeri, khususnya para Pekerja migran Indonesia yang mengalami kekerasan. Peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu menyelesaikan permasalahan Pekerja migran Indonesia yang ada selama ini.

Tanggung jawab dalam ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab yang harus ditangani bersama antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, karena proses panjang dan kompleks dengan melibatkan pihak yang berwenang di pemerintahan daerah hingga satuan pemerintahan terendah¹⁵. Sebagai salah satu pengirim Pekerja migran Indonesia, seharusnya Negara Indonesia sendiri harus diperhatikan oleh pihak pemerintahan dan pihak negara luar, sehingga pengiriman Pekerja

¹³Halili Toha dan Hari Pramono, 1991, *Hubungan Kerja Antara Majikan Dan Buruh*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm 4

¹⁴Mohamad Nico Diemoz Priatomo De May, "Pelaksanaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Berasal Dari Jawa Timur Dalam Otonomi Daerah (Studi Penanganan Kasus di Negara Tujuan Bekerja oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur)", *Jurnal UNIVERSITAS BRAWIJAYA*, (2013), hlm. 2.

¹⁵Sahat Aditua Fandhitya Silalahi dkk, *Tenaga Kerja: Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial*, op. cit. hlm 87

migran Indonesia selalu didampingi dengan adanya hak asasi yang dilindungi. Maka dari itu diperlukan adanya kesepakatan yang jelas antara Negara Indonesia dengan Negara tujuan tempat para Imigran Indonesia bekerja¹⁶.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan dari perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat atau sumbangsi bagi pengembangan Ilmu Hukum Ketenagakerjaan di Bidang Pekerja Migran Indonesia yang terkait dengan bagaimana pengaturan dan penerapan perlindungan hukum dan hak asasi terhadap masalah pekerja migran Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis sebagai pedoman ataupun referensi bagi Lembaga di bidang ketenagakerjaan dan para calon pekerja migran Indonesia.

¹⁶<http://ejournal.uin.malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2155> diunduh pada tanggal 17 Maret 2017 pada pukul 11.13 WIB